

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK
DALAM RANGKA RENCANA PEMBELIAN KEMBALI
SAHAM YANG TELAH DIKELUARKAN**

Keterbukaan Informasi ini dibuat dan ditujukan kepada Pemegang Saham dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka tanggal 21 Juni 2017.



**PT Merdeka Copper Gold Tbk
("Perseroan")**

Kegiatan Usaha:

Berusaha dalam bidang Pertambangan Emas, Perak, Tembaga dan Mineral Ikutan Lainnya, serta Jasa Pertambangan melalui Perusahaan Anak

Berkedudukan di Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia.

Kantor Pusat:

The Convergence Indonesia, Lantai 20
Rasuna Epicentrum Boulevard
Jl. H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi
Jakarta 12940, Indonesia

Telepon: +62 21 – 2988 0393

Faksimili: +62 21 – 2988 0392

E-mail: corporate.secretary@merdekacoppergold.com

Website: www.merdekacoppergold.com

Informasi sebagaimana tercantum dalam keterbukaan informasi ini penting untuk dibaca dan diperhatikan oleh para pemegang saham Perseroan untuk mengambil keputusan mengenai rencana Perseroan untuk melakukan Pembelian Kembali Saham Yang Telah Dikeluarkan.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 16 April 2021

PERKIRAAN JADWAL WAKTU PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN

1	Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) kepada para pemegang saham Perseroan melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia (“Bursa”), situs web eASY KSEI, dan situs web Perseroan www.merdekaoppergold.com .	16 April 2021
2	Pengumuman Keterbukaan Informasi mengenai Rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan melalui situs web Bursa, situs web eASY KSEI, dan situs web Perseroan www.merdekaoppergold.com .	16 April 2021
3	Pemanggilan RUPSLB kepada para pemegang saham Perseroan melalui situs web Bursa, situs web eASY KSEI, dan situs web Perseroan www.merdekaoppergold.com .	3 Mei 2021
4	RUPSLB yang menyetujui rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan.	25 Mei 2021
5	Pengumuman Risalah Keputusan RUPSLB.	24 Juni 2021
6	Periode Pembelian Kembali Saham Perseroan.	Setelah Perseroan mendapatkan persetujuan dalam RUPSLB (25 Mei 2021) sampai dengan paling lambat 18 (delapan belas) bulan setelah tanggal persetujuan RUPSLB tersebut

INFORMASI MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN**A. KETERANGAN TENTANG RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN DAN PERKIRAAN BIAYA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN DAN PERKIRAAN JUMLAH NILAI NOMINAL SELURUH SAHAM YANG AKAN DIBELI**

Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan berencana untuk melakukan pembelian kembali atas saham Perseroan yang telah dikeluarkan untuk membeli sebanyak-banyak 1% (satu persen) saham Perseroan dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan (“**Pembelian Kembali Saham Perseroan**”) atau maksimum sebanyak 229,033,658 (dua ratus dua puluh sembilan juta tiga puluh tiga ribu enam ratus lima puluh delapan) lembar saham dengan alokasi dana maksimum sebesar Rp530.000.000.000,00 (lima ratus tiga puluh miliar Rupiah) (termasuk biaya perantara pedagang efek dan biaya lainnya) dan akan dilakukan secara bertahap dalam waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak disetujuinya Pembelian Kembali Saham Perseroan oleh RUPSLB dengan senantiasa berpedoman kepada Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UUPT**”), Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka tanggal 21 Juni 2017 (“**POJK 30/2017**”) dan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 21 April 2020 (“**POJK 15/2020**”) serta ketentuan lain yang berlaku.

Keterbukaan Informasi sebagaimana dimuat dalam pengumuman ini dibuat untuk kepentingan para pemegang saham Perseroan agar mendapatkan informasi serta gambaran yang jelas terkait rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan sehingga para pemegang saham Perseroan dapat mengambil keputusan terkait dengan rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan.

B. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN

Pertimbangan Perseroan dalam melakukan Pembelian Kembali Saham Perseroan adalah: (a) agar Perseroan dapat memiliki fleksibilitas yang memungkinkan Perseroan memiliki mekanisme untuk menjaga stabilitas harga saham Perseroan jika harga saham Perseroan tidak mencerminkan nilai/kinerja Perseroan yang sebenarnya; dan (b) dalam rangka pelaksanaan program insentif jangka panjang atau *Long Term Incentive* ("LTI") bagi karyawan dan/atau Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan untuk memacu kinerja dari Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan tersebut.

Lebih lanjut lagi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Perseroan dapat menggunakan saham hasil Pembelian Kembali Saham untuk tujuan sebagai berikut, antara lain:

1. Pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau direksi dan dewan komisaris;
2. Penjualan kembali baik melalui Bursa maupun di luar Bursa;
3. Ditarik kembali dengan cara pengurangan modal;
4. Pelaksanaan konversi Efek bersifat ekuitas; dan/atau
5. Keperluan lain sepanjang sesuai ketentuan yang berlaku.

C. PEMBATAAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN

Pembelian Kembali Saham Perseroan direncanakan akan dilaksanakan terhitung sejak tanggal Perseroan memperoleh persetujuan dari pemegang saham Perseroan melalui RUPSLB dan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 18 (delapan belas) bulan atau selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 25 November 2022 atau tanggal lainnya pada saat: (i) pembelian kembali saham Perseroan telah mencapai 1% (satu persen); atau (ii) dana yang telah dialokasikan Perseroan untuk melakukan pembelian kembali saham telah habis dipergunakan oleh Perseroan; atau (iii) Perseroan memutuskan dan mengumumkan bahwa program pembelian kembali telah selesai dilaksanakan.

D. PEMBATAAN HARGA SAHAM DALAM RANGKA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN

Harga penawaran atas Pembelian Kembali Saham Perseroan akan mengacu kepada pasal 10 dan Pasal 11 POJK 30/2017.

E. METODE YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN

Pembelian Kembali Saham Perseroan akan dilakukan melalui Bursa maupun di luar Bursa. Perseroan akan menunjuk PT Indo Premier Sekuritas, sebagai anggota Bursa, untuk melakukan Pembelian Kembali Saham Perseroan melalui Bursa.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

A. PERKIRAAN MENURUNNYA PENDAPATAN PERSEROAN SEBAGAI AKIBAT PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN DAN DAMPAK ATAS BIAYA PEMBIAYAAN PERSEROAN

Perseroan memperkirakan pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Perseroan tidak akan menimbulkan dampak penurunan terhadap pendapatan Perseroan.

B. PROFORMA LABA PER SAHAM PERSEROAN SETELAH RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN DILAKSANAKAN, DENGAN MEMPERTIMBANGKAN MENURUNNYA PENDAPATAN

Dikarenakan tidak ada dampak menurunnya pendapatan akibat dari Pembelian Kembali Saham Perseroan, maka tidak ada perubahan atas proforma laba Perseroan.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN MENGENAI PENGARUH PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN PERTUMBUHAN PERSEROAN DI MASA MENDATANG

Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham diharapkan tidak akan mempengaruhi kegiatan usaha dan operasional Perseroan. Dengan adanya Pembelian Kembali Saham Perseroan akan membuat harga saham di masa yang akan datang menjadi lebih stabil dan berdampak positif bagi pemegang saham dan Perseroan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Sehubungan dengan rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan sebagaimana dipaparkan dalam Keterbukaan Informasi ini, Perseroan bermaksud untuk memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan dalam RUPSLB yang akan diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021.

Berdasarkan Pasal 38 ayat (2) UUPT, Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, dan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan memerlukan persetujuan Pemegang Saham melalui RUPS yang harus dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.

PERNYATAAN DAN REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

- Informasi yang diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi, yang bertanggung jawab atas keabsahan informasi, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Dewan Komisaris dan Direksi menyatakan bahwa semua informasi material dan pendapat yang diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada informasi lain yang belum diungkapkan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar atau menyesatkan.
- Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah meninjau rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan termasuk menilai risiko dan manfaat bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham dan percaya bahwa Pembelian Kembali Saham Perseroan merupakan pilihan yang tepat bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham. Oleh karena itu, berdasarkan kepercayaan dan keyakinan bahwa Pembelian Kembali Saham Perseroan memang pilihan tepat untuk mencapai manfaat yang disebutkan di atas, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan merekomendasikan kepada pemegang saham untuk menyetujui Pembelian Kembali Saham Perseroan sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini.

TAMBAHAN INFORMASI

Bagi para pemegang saham yang memerlukan informasi tambahan dapat menghubungi Perseroan dalam jam kerja dengan alamat:

PT Merdeka Copper Gold Tbk
Corporate Secretary

Kantor Pusat:

The Convergence Indonesia, Lantai 20
Rasuna Epicentrum Boulevard
Jl. HR Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi
Jakarta 12940, Indonesia

Telepon: (62-21) 29880393 Faksimili: (62-21) 29880392

Website: www.merdekacoppergold.com

Email: corporate.secretary@merdekacoppergold.com

Jakarta, 16 April 2021
PT Merdeka Copper Gold Tbk



Adi Adriansyah Sioekri
Corporate Secretary